

jdih.kpu.go.id/banjarbaru

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu dimenetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan...

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-012.329402/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 18/Kpts/KPU-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banjarnegara...

- Banjarnegara serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 63/Kpts/KPU-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
 5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 15 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANJARNEGARA
pada tanggal 15 September 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG HUKUM

INDRIYATNI APTININGSIH

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 63/Kpts/KPU-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 15 September 2016.

5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 15 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di BANJARNEGARA
pada tanggal 15 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

GUGUS RISDARYANTO

LAMPIRAN I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banjarnegara

NOMOR /Kpts/Kpu-Kab-012.329402/TAHUN 2016

Tentang

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Banjarnegara Tahun 2017

**PEDOMAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Banjarnegara Tahun 2017 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Banjarnegara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi,
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi,
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau Kelurahan.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
14. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama dan/atau foto Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara di TPS oleh PPK dan KPU Kabupaten.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memuat foto, nama dan nomor Pasangan Calon.
20. Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil

4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan ukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;

- e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
- f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
- g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya;
- i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
- k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel salinan formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara menggunakan lampiran Model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan

- d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KPU Kabupaten pada hari yang sama.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1) Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa atau kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar

Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan sekretariat PPS.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2) Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
- b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;

- 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dapat menggunakan *LCD projector*.

3) Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih; dan
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya; dan
 - 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK dan lampirannya;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;

- 4) Model DA1-KWK dan lampirannya;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah;
 - 2) amplop sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat
- f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK.
- g. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3), digunakan dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih; dan
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
- h. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
- i. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh Ketua PPK atau Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK, sekretariat PPS.
- b. Ketua atau Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK/Anggota PPK (Pimpinan Rapat Pleno) memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
- d. Anggota PPS dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- e. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam.
 - 1) 1 (satu) wilayah desa atau kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada huruf f dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dengan langkah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d angka 1) dan 2);
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 8) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- j. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan angka 11);
 - 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;

- 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah ditentukan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersamasama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara disebutkan lengkap nama formulir sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- l. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- o. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten.
- p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten yang terdiri:
- 1) kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK

Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;

- 2) kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
 - 3) kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan
 - 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara, peralatan dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- q. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- r. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- s. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf r pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- d. Pembetulan hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.

- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka 1 huruf o.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- c. Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- e. Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Panwas Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan Sertifikat;

- 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
- 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
- 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK dan lampirannya;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:
- 1) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d;
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3) ;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas kabupaten.

- h. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
- i. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
- j. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- k. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- l. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf k digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- m. KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- n. KPU Kabupaten mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampirannya pada laman KPU Kabupaten.
- o. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada KPU dalam bentuk soft copy dan hard copy dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- p. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih

sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK Plano yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini.

12. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
13. Dalam hal jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, penentuan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak secara berjenjang.
14. Dalam hal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
15. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 14 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
16. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 16 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.
17. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 12, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB X
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2015.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG. HUKUM


INDRIYATNI APTININGSIH

BAB X
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2015.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA
ttd
GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG HUKUM


INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL D1-KWK : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
4. MODEL DAA-KWK
PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
8. MODEL DA1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

23. MODEL DB8-KWK

: Hasil Rekapitulasi Pengembalian
Formulir Model C6-KWK yang Tidak
Terdistribusi dari Setiap
Desa/Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Banjarnegara Tahun
2017.



SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS**

Kepada :
Yth. Ketua PPK.....
di -
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : BANJARNEGARA
Provinsi : JAWA TENGAH

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1.	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2.	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *).

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)



MODEL
D1-KWK

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Banjarnegara
Provinsi : Jawa Tengah
Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

1. Meninggal dunia : lembar
2. Pindah alamat : lembar
3. Tidak dikenal : lembar
4. Tidak dapat ditemui : lembar
5. Lain-lain : lembar

YANG MENYERAHKAN,
KPPS

.....
YANG MENERIMA,
PPS

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN
KELURAHAN/DESA *)
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :
a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI PASANGAN CALON	
1.	2.
.....

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																
		JML																
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																
		JML																
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																
		JML																
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																
		JML																
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																
		JML																
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

MODEL DAJ-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1
PLANO

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON																
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



MODEL
DB2-KWK

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**

Kabupaten : BANJARNEGARA

Provinsi : JAWA TENGAH

Kegiatan khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA

*) Coret yang tidak Perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....,
KPU Kabupaten menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten : BANJARNEGARA
Provinsi : JAWA TENGAH


vaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK dan lampirannya
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
	7	Model DAA-KWK dan lampirannya
	8	Model DAA-KWK Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

Yang Menerima
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten

Kepada :
Yth. Ketua KPU Provinsi
.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU
Kabupaten di :
Kabupaten : BANJARNEGARA
Provinsi : JAWA TENGAH

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, terdiri
dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK dan lampirannya
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan
dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

.....
YANG MENERIMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**

KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten	3.....

.....
YANG MENYERAHKAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

.....
(NAMA LENGKAP)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

MODEL
DB6-KWK

Jl. Selamanik No. 10, Kel. Semampir

Telp. 0286-591484

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepada Yth.

1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
2. Saksi Pasangan Calon.....
3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Banjarnegara
di
Banjarnegara

KPU Kabupaten Banjarnegara mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
K E T U A
.....

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017
(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL DB8-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BANJARNEGARA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BANJARNEGARA				
1	2	3	4	5

UN :
: BANJARNEGARA
: JAWA TENGAH

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

EL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL
	5	6	7

NAMA/TANDA TANG.	
	3

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BANJARNEGARA				
1	2	3	4	5

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BANJARNEGARA				
1	2	3	4	5

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA
ttd
GUGUS RISDARYANTO